BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah dalam mewujudkan perlindungan hak konstitusional warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat di Kota Banjarmasin. Data utama berasal dari wawancara dengan warga sebagai penerima layanan, sedangkan wawancara dengan staf Dinas Lingkungan Hidup digunakan sebagai informasi pendukung. Data dilengkapi dokumentasi yang tersedia. Analisis membedakan keterangan informan, norma hukum, dokumen, dan penilaian peneliti.

Wawancara dengan staf DLH dilakukan dengan Bapak Kamaruddin pada Senin, 31 Agustus 2026 dan Ibu Fitra pada Senin, 7 September 2026. Wawancara dengan warga, yaitu Ibu Pauziah, Bapak Mahmud, dan Bapak Ihay, dilakukan pada Sabtu, 12 September 2026. Keterangan warga menjadi dasar utama untuk menggambarkan pengalaman atas layanan dan kondisi lingkungan, sedangkan keterangan staf DLH digunakan untuk menjelaskan konteks kebijakan dan pelaksanaan teknis.

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian dan Kerangka Regulasi Pengelolaan Sampah

Kota Banjarmasin merupakan wilayah perkotaan di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki karakter kawasan sungai dan permukiman yang beragam. Karakter tersebut membuat pengelolaan sampah berkaitan dengan ketersediaan titik penampungan, akses kendaraan pengangkut, kondisi drainase, serta kerentanan sebagian kawasan terhadap genangan dan banjir rob. Dalam penelitian ini,

gambaran lokasi dibatasi pada titik yang disebut dalam data dan dokumentasi, yaitu TPS di Jalan Pangeran Hidayatullah, Kecamatan Banjarmasin Timur, kawasan Siring/Bantaran Sungai Martapura, serta TPAS Basirih sebagai konteks perubahan sistem pengelolaan.

Dokumentasi penelitian mencatat kondisi sampah yang meluber hingga badan jalan pada TPS Jalan Pangeran Hidayatullah, Banjarmasin Timur, pada Kamis, 8 Januari 2026. Dokumentasi lain menunjukkan tumpukan sampah di kawasan Siring/Bantaran Sungai Martapura pada 14 Oktober 2026. Kedua titik tersebut dipilih karena memperlihatkan persoalan yang berkaitan dengan layanan persampahan dan kondisi lingkungan yang dialami warga. Naskah yang tersedia belum mencantumkan nomor RT/RW dan nama resmi TPS; karena itu, identitas administratif tersebut perlu dikonfirmasi melalui pengelola TPS atau kelurahan sebelum naskah dicetak final.

TPAS Basirih menjadi konteks penting karena operasionalnya dihentikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada 1 Februari 2025 setelah pengawasan pada akhir November hingga awal Desember 2024 menemukan pelanggaran pengelolaan, termasuk praktik *open dumping* dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban pengelolaan serta pemantauan lingkungan. Penghentian tersebut terjadi pada masa pemerintahan Wali Kota Ibnu Sina. Pemerintah Kota kemudian menetapkan langkah tanggap darurat; pada tahap berikutnya, ketika H. M. Yamin HR menjabat sebagai wali kota, pemerintah kota melanjutkan penanganan dan perbaikan fasilitas dengan izin terbatas dari pemerintah pusat. Penutupan TPAS dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, bukan oleh warga atau pengelola

TPS lingkungan. Sementara itu, pengelolaan layanan persampahan kota berada pada pemerintah kota melalui perangkat daerah yang berwenang, terutama DLH. Dengan demikian, penelitian ini membedakan kewenangan penghentian operasional TPAS dari pelaksanaan layanan TPS di tingkat kota.[1]

Perlu dibedakan antara TPAS dan TPS. TPAS Basirih merupakan fasilitas pemrosesan akhir yang operasionalnya dihentikan melalui tindakan administratif Kementerian Lingkungan Hidup. Adapun TPS di lingkungan permukiman merupakan bagian dari sistem pelayanan persampahan pemerintah daerah; pengelolaan teknisnya dilakukan oleh perangkat daerah yang berwenang, terutama DLH, sedangkan penertiban pelanggaran Perda dapat melibatkan Satpol PP sesuai kewenangannya. Data penelitian ini tidak memuat dokumen kepemilikan lahan atau berita acara pengambilalihan TPS tertentu. Karena itu, tidak dapat dinyatakan siapa yang "mengambil kembali" suatu TPS dalam arti penguasaan aset atau tanah tanpa dokumen resmi.

Pada tingkat daerah, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan merupakan regulasi utama yang disebut oleh informan DLH. Basis data JDIH Kota Banjarmasin mencatat Perda tersebut berstatus berlaku. Namun, dokumen evaluasi resmi pemerintah daerah menyebutkan bahwa Perda Nomor 21 Tahun 2011 perlu disesuaikan dengan kondisi terkini. Keterangan staf DLH bahwa perda sedang

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, "Menteri Lingkungan Hidup Lakukan Sidak dan Pasang Papan Peringatan di TPAS Basirih," 1 Februari 2025; Pemerintah Kota Banjarmasin, "Imbas dari Penutupan TPA Basirih, Kementerian Lingkungan Hidup Siap Kawal Banjarmasin dalam Pengelolaan Sampah," 28 Februari 2025.

dalam proses revisi sejalan dengan adanya kebutuhan evaluasi regulasi, tetapi status dan tahap resmi pembentukan perubahan perda tetap harus diverifikasi melalui dokumen legislasi terbaru sebelum dinyatakan sebagai fakta hukum yang final.[2]

Konteks pelaksanaan kebijakan juga tergantung pada perubahan kondisi pengelolaan sampah setelah terjadi masalah di TPAS Basirih pada tahun 2025. Dokumen publik pemerintah daerah menggambarkan adanya penanganan darurat, koordinasi lintas instansi, dan upaya pembenahan fasilitas. Dalam konteks 2026, publikasi DLH menyebut peluncuran 1.582 Agen 3R sebagai bagian dari penguatan pengurangan sampah dari sumber. Informasi ini merupakan konteks kebijakan publik dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh agen aktif atau bahwa dampaknya telah merata di semua kelurahan. Efektivitasnya tetap perlu dinilai melalui pelaksanaan dan pengalaman masyarakat.[3]

B. Penyajian Data

1. Temuan Wawancara dengan Staf Dinas Lingkungan Hidup

 a. Acuan regulasi dan pembaruan kebijakan

Berdasarkan keterangan staf DLH, acuan daerah yang digunakan dalam pengelolaan sampah adalah Perda Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011. Informan menyampaikan bahwa peraturan tersebut sedang dalam proses revisi.

[2]Pemerintah Kota Banjarmasin, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan, JDIH Kota Banjarmasin, status produk hukum: berlaku; Pemerintah Kota Banjarmasin, Analisa dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan, JDIH Kota Banjarmasin.

[3]Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, "Wali Kota Banjarmasin Launching 1.582 Agen 3R," 23 Februari 2026, situs resmi DLH Kota Banjarmasin.

Selain perda, pelaksanaan kebijakan sehari-hari juga memperhatikan instruksi kepala dinas, arahan wali kota, atau surat edaran yang diperbarui sesuai kebutuhan, termasuk ketika terjadi kondisi darurat penanganan sampah. Informan menyebut adanya pembaruan atau arahan terakhir pada Juni 2026. Karena nomor, judul, tanggal, dan isi instrumen tersebut tidak tercantum dalam catatan wawancara, penyebutan ini harus dipahami sebagai keterangan informan yang masih perlu diperkuat dengan salinan surat atau dokumen resmi.[4]

Temuan ini memperlihatkan dua lapisan kebijakan yang berjalan bersamaan. Lapisan pertama berupa peraturan daerah yang menjadi dasar normatif relatif umum dan berjangka panjang. Lapisan kedua berupa instruksi atau surat edaran yang berfungsi sebagai instrumen operasional untuk menyesuaikan tindakan pemerintah dengan kondisi aktual. Dalam penelitian hukum empiris, keduanya perlu dibedakan karena surat edaran atau instruksi administratif tidak otomatis mengubah atau menggantikan ketentuan perda. Kekuatan dan ruang lingkup masing-masing instrumen harus ditentukan berdasarkan bentuk, kewenangan penerbit, materi muatan, dan dasar hukum yang digunakan.[5]

Keterangan mengenai revisi perda menjadi temuan penting karena menunjukkan adanya pengakuan institusional atas kebutuhan penyesuaian aturan. Kebutuhan tersebut dapat berkaitan dengan perubahan pola timbulan sampah, perkembangan fasilitas pengolahan, perubahan pembagian kewenangan, serta

[4] Kamaruddin dan Fitra, “Staf DLH Kota Banjarmasin,” 31 Agustus 2026, Wawancara Pribadi.

[5] Pemerintah Kota Banjarmasin, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011; keterangan wawancara dengan staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

pengalaman penanganan darurat. Namun, wawancara ini belum menjelaskan pasal mana yang akan diubah, siapa yang menginisiasi revisi, kapan target penyelesaian, dan bagaimana partisipasi publik dilakukan. Oleh karena itu, peneliti tidak bisa menyimpulkan bahwa perubahan tersebut telah mencapai tingkat tertentu tanpa adanya dokumen yang mendukungnya.[6]

b. Pembagian kewenangan penegakan sanksi

Ketika ditanya soal cara memberi sanksi kepada orang yang membuang sampah tidak sesuai aturan, staf DLH menjelaskan bahwa penanganannya mengacu pada Perda Nomor 21 Tahun 2011. Namun, penerapan sanksi bukanlah tugas utama DLH, melainkan menjadi tanggung jawab Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Keterangan ini menunjukkan adanya pembagian tugas antara perangkat daerah yang menangani aspek teknis dan kebijakan persampahan dengan perangkat yang menjalankan penegakan peraturan daerah. Pembagian kewenangan tersebut penting agar masyarakat mengetahui instansi yang menerima laporan, melakukan pemeriksaan, memberikan teguran, atau menindak pelanggaran sesuai hukum.[7]

Meskipun demikian, keterangan bahwa penegakan merupakan ranah Satpol PP tidak berarti DLH sama sekali tidak mempunyai peran dalam pengawasan atau penanganan persoalan persampahan. Pembagian tugas harus diperiksa sesuai dengan aturan organisasi perangkat daerah, Perda Nomor 21 Tahun 2011,

[6]Pemerintah Kota Banjarmasin, Analisa dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan, JDIH Kota Banjarmasin; keterangan wawancara dengan staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

[7] Kamaruddin dan Fitra, "Staf DLH Kota Banjarmasin," 31 Agustus 2026, Wawancara Pribadi.

berdasarkan prosedur tetap, serta cara kerja sama antar lembaga. DLH bisa membantu dalam mengenali titik-titik yang mengalami masalah, memberikan informasi teknis, memberi edukasi, serta mengkoordinasikan tindak lanjut, sementara itu tindakan penertiban harus dilakukan oleh pejabat atau instansi yang memiliki wewenang. Batas kewenangan yang jelas akan menghindari saling lempar tanggung jawab ketika laporan warga masuk.[8]

Catatan wawancara belum menjelaskan bentuk sanksi yang paling sering diterapkan, jumlah pelanggaran yang ditindak, frekuensi patroli, atau hasil penertiban. Dengan demikian, data ini cukup untuk menunjukkan persepsi institusional tentang pembagian peran, tetapi belum cukup untuk menilai efektivitas penegakan secara kuantitatif. Untuk menyempurnakan pembuktian, peneliti perlu meminta data penindakan atau laporan kegiatan Satpol PP dan membandingkannya dengan pengaduan warga serta keadaan di lokasi yang diteliti.[9]

c. Kendala pelaksanaan kebijakan

Staf DLH menyebut kebiasaan masyarakat sebagai salah satu kendala utama dalam menjalankan kebijakan pengelolaan sampah. Jawaban yang singkat ini menempatkan perilaku membuang sampah sebagai faktor yang dinilai berpengaruh terhadap keberhasilan program. Dalam konteks kebijakan persampahan, kebiasaan dapat mencakup ketidakpatuhan terhadap jam buang, pembuangan di luar tempat yang ditetapkan, pencampuran sampah yang seharusnya dipilah, atau kebiasaan

[8]Keterangan wawancara dengan staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin; Pemerintah Kota Banjarmasin, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011.

[9]Keterangan wawancara dengan staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin. Data jumlah penindakan dan frekuensi patroli belum tersedia dalam catatan yang disampaikan.

mengandalkan pengangkutan tanpa melakukan pengurangan dari sumber. Namun, bentuk-bentuk tersebut merupakan kemungkinan interpretatif yang perlu dikonfirmasi, bukan seluruhnya dapat dianggap telah disebut langsung oleh informan DLH.[10]

Keterangan tersebut tidak seharusnya ditafsirkan bahwa masyarakat merupakan satu-satunya penyebab persoalan sampah. Perilaku warga berinteraksi dengan ketersediaan TPS, jarak ke fasilitas, keteraturan pengangkutan, kecukupan armada, komunikasi jadwal, kondisi cuaca, dan akses jalan. Jika fasilitas sulit diakses atau transportasi terlambat, mematuhi aturan akan lebih sulit. Karena itu, analisis perlu menguji faktor perilaku secara bersamaan dengan faktor struktural dan operasional agar kesimpulan tidak menyederhanakan persoalan.[11]

Perbedaan antara jawaban DLH dan keterangan warga yang dijabarkan pada bagian berikutnya juga penting. DLH menekankan kebiasaan masyarakat, sedangkan warga menyebut kombinasi antara perilaku pembuang sampah, keterbatasan armada, kondisi TPS, cuaca, dan akses pada saat banjir rob atau hujan deras. Perbedaan penekanan ini bukan berarti salah satu pihak pasti keliru. Sebaliknya, perbedaan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pengelolaan sampah dilihat dari posisi yang berbeda: aparat melihat kepatuhan dan tata kelola, sementara warga mengalami hasil pelayanan secara langsung.[12]

[10] "Kamaruddin dan Fitra, "Staf DLH Kota Banjarmasin," 31 Agustus 2026, Wawancara Pribadi. Kota Banjarmasin."

[11]Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, ed. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2024).

[12]Keterangan wawancara dengan staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dan warga sekitar lokasi penelitian, sebagaimana catatan wawancara yang disampaikan peneliti.

d. Kanal pengaduan masyarakat

Menurut staf DLH, pengaduan mengenai sampah atau tempat pembuangan sampah (TPS) liar dapat disampaikan melalui platform “Lapor Yamin Ananda”. Setelah laporan diterima melalui kanal tersebut, laporan akan diteruskan atau ditindaklanjuti oleh DLH sesuai jenis persoalan. Informan juga menyebut bahwa warga dapat menyampaikan pengaduan melalui surat, sedangkan penggunaan media sosial cenderung menjadi sarana yang banyak digunakan. Penjelasan ini menunjukkan bahwa cara melaporkan suatu hal tidak hanya bisa melalui satu jalur saja, tetapi juga bisa dilakukan dengan menggunakan platform digital, media sosial, atau surat tulis.[13]

Keberadaan kanal pengaduan merupakan unsur penting dari hak prosedural atas lingkungan hidup, karena warga perlu mempunyai sarana untuk menyampaikan gangguan dan meminta respons pemerintah. Namun, keberadaan kanal belum cukup untuk membuktikan efektivitas. Ukuran efektivitas meliputi kemudahan akses, kejelasan informasi yang perlu disampaikan, adanya nomor atau tanda terima laporan, waktu respons, pemberitahuan tindak lanjut, dan penyelesaian substansi keluhan. Catatan wawancara belum memuat jumlah laporan, rata-rata waktu penyelesaian, tingkat penyelesaian, atau mekanisme untuk mengajukan keberatan apabila laporan tidak ditindaklanjuti.[14]

[13] “Kamaruddin dan Fitra, “Staf DLH Kota Banjarmasin,” 31 Agustus 2026, Wawancara Pribadi. Kota Banjarmasin.”

[14]Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; lihat pula Rusdin Alauddin dan Husen Alting, “Pemenuhan Hak Konstitusional atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat: Analisis Kritis Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah,” Amanna Gappa 32, no. 2 (2025): 70–79.

Kecenderungan warga menggunakan media sosial dapat dibaca sebagai peluang sekaligus tantangan. Media sosial memungkinkan laporan cepat tersebar dan memperoleh perhatian, tetapi penanganan yang hanya bergerak setelah keluhan menjadi viral dapat menciptakan kesan bahwa respons pemerintah bergantung pada tekanan publik. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjamin agar laporan yang disampaikan melalui kanal resmi maupun nonresmi memperoleh pencatatan dan tindak lanjut yang konsisten. Laporan yang belum viral pun tetap harus dinilai berdasarkan tingkat urgensi dan potensi dampaknya.[15]

e. Kerja sama dan program pengurangan sampah

Staf DLH mengatakan bahwa ada program Agen 3R pada tahun 2026, seperti yang disebutkan dalam wawancara. Program tersebut akan dimulai atau diperkuat pada bulan Januari 2026, dengan sistem satu RT satu agen dan jumlah agen mencapai lebih dari 1.500 orang. Informan mengaitkan program tersebut dengan sosialisasi dan pendekatan kepada masyarakat. Publikasi resmi DLH pada Februari 2026 menyebut peluncuran 1.582 Agen 3R se-Kota Banjarmasin pada 18 Februari 2026. Perbedaan antara keterangan mengenai waktu mulai dan tanggal peluncuran resmi dapat dijelaskan apabila Januari merupakan tahap persiapan atau pembentukan, sedangkan Februari merupakan peluncuran; tetapi penjelasan tersebut harus dikonfirmasi, bukan diasumsikan sebagai fakta.[16]

[15]Keterangan wawancara dengan staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin; prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola lingkungan.

[16] “Kamaruddin dan Fitra, “Staf DLH Kota Banjarmasin,” 31 Agustus 2026, Wawancara Pribadi. Kota Banjarmasin.”

Program Agen 3R berorientasi pada prinsip *reduce, reuse, recycle*, yakni pengurangan, penggunaan kembali, dan daur ulang. Secara konseptual, pendekatan ini dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang harus diangkut dan diproses pada tahap akhir. Meski demikian, jumlah agen yang dikeluarkan menunjukkan indikator tentang *input* atau cakupan program, bukan bukti langsung mengenai perubahan perilaku atau penurunan jumlah sampah. Evaluasi perlu memeriksa keaktifan agen, kegiatan sosialisasi, jumlah rumah tangga yang terlibat, praktik pemilahan, dan dukungan terhadap pengolahan sampah setelah dipilah.

Informan juga menyebutkan bahwa bank sampah merupakan bagian dari kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat. Menurut keterangan yang diberikan, terdapat sekitar 140 unit bank sampah di bawah naungan Kota Banjarmasin dan lima bank sampah induk. Informan menyatakan bahwa setiap kelurahan seharusnya memiliki bank sampah, tetapi tidak semua kelurahan memiliki unit sendiri; sebagai alternatif, warga dapat mengakses unit di kelurahan tetangga yang jaraknya relatif dekat. Angka-angka ini merupakan data wawancara dan perlu diverifikasi melalui daftar resmi DLH yang memuat nama unit, alamat, status aktif, kapasitas, serta tanggal pembaruan data.[17]

Keterangan tentang akses ke bank sampah kelurahan tetangga menunjukkan bahwa cakupan administratif tidak selalu sama dengan keterjangkauan layanan. Warga mungkin secara teoritis dapat mengakses unit terdekat, tetapi jarak, jam operasional, sarana transportasi, kapasitas penerimaan, dan jenis sampah yang

[17] Kamaruddin dan Fitra, "Staf DLH Kota Banjarmasin," 31 Agustus 2026, Wawancara Pribadi. Kota Banjarmasin."

diterima dapat memengaruhi penggunaan nyata. Oleh karena itu, penilaian tentang penyebaran fasilitas harus melihat kemudahan akses dan kegiatan unit, bukan hanya berdasarkan jumlah total bank sampah yang terdaftar.[18]

2. Temuan Wawancara dengan Warga

 a. Kondisi TPS dan kelancaran pengangkutan

Dalam wawancara warga mengatakan bahwa pengangkutan sampah disebut berjalan dengan teratur pada pagi hari dan sore hari. Akan tetapi, warga menilai sampah tidak pernah benar-benar habis karena volume sampah bertambah lebih cepat daripada kemampuan pengangkutan. Pada beberapa titik yang teridentifikasi sebagai daerah rawan banjir rob, termasuk Jalan Pangeran Hidayatullah berdasarkan laporan wawancara, TPS dikabarkan meluap hingga mencapai jalan raya. Temuan ini menunjukkan perbedaan antara keberadaan kegiatan pengangkutan dan kecukupan hasil layanan: jadwal yang rutin belum tentu menghasilkan TPS yang selalu kosong apabila jumlah sampah masuk lebih besar daripada kapasitas tampung dan angkut.[19]

Keterangan warga ini harus dibaca sebagai persepsi pengalaman penerima layanan. Untuk memastikan frekuensi pengangkutan dan kondisi TPS secara objektif, peneliti perlu melengkapi data dengan melakukan observasi berulang pada berbagai waktu, menyimpan foto yang diberi tanggal, menggunakan jadwal resmi, serta mendapatkan keterangan dari pengelola TPS.Tanpa data tersebut, tidak tepat menyimpulkan bahwa seluruh TPS di Banjarmasin mengalami kondisi yang sama.

[18]Keterangan wawancara dengan staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

[19] Pauziah dkk., “warga Kota Banjarmasin,” 12 September 2026, Wawancara Pribadi.

Temuan hanya mendukung adanya keluhan mengenai penumpukan di titik yang disebutkan dan kebutuhan untuk memeriksa variasi antarwilayah.[20]

Dari sisi pelayanan publik, masalah yang teridentifikasi bukan sekadar keterlambatan petugas, melainkan ketidakseimbangan antara timbulan sampah, kapasitas penampungan, dan kapasitas pengangkutan. Penanganan yang hanya menambah frekuensi pengangkutan mungkin membantu dalam jangka pendek, tetapi perlu disertai pengurangan sampah dari sumber, pemilahan, pengolahan organik, dan penguatan fasilitas. Oleh karena itu, pengelolaan sampah harus dilihat sebagai satu rangkaian layanan yang saling tergantung.[21]

b. Kepatuhan terhadap jam pembuangan sampah

Warga mengatakan bahwa sebagian orang sudah terbiasa membuang sampah di malam hari sesuai dengan jam yang mereka mengerti berlaku. Namun, kondisi air pasang atau hujan deras terkadang menyebabkan jadwal pembuangan bergeser ke siang hari. Warga juga mengeluhkan bahwa sebagian sampah yang menumpuk diduga dibuang oleh orang dari luar kelurahan atau pengendara yang melintas. Pernyataan mengenai sumber pembuang sampah berasal dari persepsi masyarakat berdasarkan pengamatan mereka; karena tidak ada identifikasi langsung atau bukti lainnya, sumber pelaku tidak bisa dipastikan sebagai fakta.[22]

[20]Keterangan wawancara dengan warga sekitar lokasi penelitian; Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, ed. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2024).

[21]Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

[22] “ Pauziah dkk., “warga Kota Banjarmasin,” 12 September 2026, Wawancara Pribadi.”

Temuan ini memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap jam buang sampah dipengaruhi oleh aturan formal dan keadaan faktual. Apabila jadwal ditetapkan tanpa mempertimbangkan kondisi pasang, hujan, dan akses pengangkutan, warga dapat menghadapi kesulitan untuk mematuhi aturan. Di sisi lain, perubahan jadwal yang tidak diumumkan dengan jelas bisa menyebabkan kebingungan. Oleh karena itu, kebijakan jam pembuangan sampah perlu dilengkapi dengan informasi yang mudah dimengerti, prosedur pengecualian dalam kondisi darurat, serta kerja sama antara RT, kelurahan, pengelola TPS, dan petugas pengangkut sampah.[23]

Keluhan tentang pembuang sampah dari luar wilayah juga menimbulkan persoalan pengawasan. Jika hal itu benar terjadi, pengawasan harus fokus pada titik-titik yang berisiko dan saat-saat tertentu tanpa mengarahkan kecurigaan kepada kelompok tertentu. Papan informasi, penerangan, patroli berbasis risiko, kamera pengawas jika layak dan sesuai hukum, serta mekanisme pelaporan dapat dipertimbangkan. Langkah tersebut harus berjalan seiring dengan penyediaan layanan yang memadai agar penegakan tidak hanya bersifat *represif*.

c. TPS liar dan pembuangan di lahan kosong

Warga menyatakan keresahan terhadap lahan kosong atau pinggir jalan yang digunakan sebagai lokasi pembuangan sampah tanpa kendali. Mereka menginginkan pemerintah memasang spanduk peringatan yang tegas atau menempatkan petugas untuk mencegah pembuangan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jawaban ini memperlihatkan bahwa TPS liar dipandang warga

[23]Pemerintah Kota Banjarmasin, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011; keterangan wawancara dengan warga sekitar lokasi penelitian.

sebagai persoalan kebersihan, ketertiban, dan rasa aman terhadap lingkungan tempat tinggal.[24]

Keberadaan lokasi pembuangan liar perlu ditangani melalui dua jalur. Jalur pertama adalah penertiban dan penegakan aturan terhadap pelaku yang terbukti melanggar, dengan memperhatikan kewenangan instansi terkait dan prosedur yang sah. Jalur kedua adalah penelusuran sebab munculnya lokasi tersebut, termasuk kemungkinan keterbatasan fasilitas resmi, akses yang tidak memadai, kebiasaan membuang sampah, atau lemahnya pengawasan Jika hanya dibersihkan tanpa mengatasi penyebab dan cara pembuangan yang tidak benar, tempat itu bisa kembali jadi tempat penumpukan sampah.[25]

Permintaan warga untuk memasang spanduk atau menempatkan petugas adalah aspirasi yang nyata dan bisa dipertimbangkan sebagai bagian dari tindakan respons pemerintah. Namun, spanduk peringatan harus disertai tindak lanjut dan informasi yang jelas mengenai tempat pembuangan yang sah, jam layanan, dan kanal pengaduan. Penempatan petugas perlu ditentukan berdasarkan tingkat risiko dan kemampuan sumber daya, bukan sekadar respons sementara setelah suatu lokasi ramai dibicarakan.

d. Gangguan kesehatan, kenyamanan, dan kualitas lingkungan

Warga menggambarkan tumpukan sampah sebagai sumber gangguan kenyamanan. Mereka menyebut sampah yang menutupi selokan ketika hujan,

[24] “ Pauziah dkk., “warga Kota Banjarmasin,” 12 September 2026, Wawancara Pribadi.”

[25]Pemerintah Kota Banjarmasin, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan.

genangan yang bercampur dengan air dari tumpukan sampah, jalan menjadi kotor dan licin, bau yang sangat tidak enak masuk ke dalam rumah, serta kemungkinan ada air yang tercemar mengalir ke sungai kecil di sekitar pemukiman. Warga juga menghubungkan persoalan tersebut dengan dampak TPAS Basirih. Keterangan ini menunjukkan jenis gangguan lingkungan yang dirasakan, terutama bau, genangan, kebersihan ruang publik, dan kekhawatiran terhadap kualitas air.[26]

Secara akademik, perlu dibedakan antara keluhan atau persepsi warga dan kesimpulan teknis tentang pencemaran. Wawancara bisa menunjukkan bahwa warga mengalami atau merasa khawatir dengan gangguan tersebut, tetapi belum cukup untuk menentukan berapa tingkat polutan, hubungan penyebab dan dampak terhadap penyakit tertentu, atau seberapa tinggi tingkat pencemaran sungai. Untuk membuat kesimpulan teknis, diperlukan hasil pengujian kualitas air atau lindi dari laboratorium berwenang, catatan kesehatan yang relevan dengan perlindungan data pribadi, atau laporan inspeksi instansi teknis. Oleh karena itu, bab ini tidak menyatakan bahwa telah terbukti adanya pencemaran kimia atau penyakit tertentu.[27]

Meskipun begitu, keluhan yang terus-menerus tentang bau, genangan air, dan sampah yang masuk ke saluran tetap penting dalam menganalisis hak konstitusional yang dilindungi. Pemerintah tidak perlu menunggu sampai ada penyakit yang terkonfirmasi untuk mengambil langkah-langkah pencegahan

[26] “ Pauziah dkk., “warga Kota Banjarmasin,” 12 September 2026, Wawancara Pribadi.”

[27]Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

terhadap gangguan lingkungan yang masuk akal dan bisa dibuktikan. Respons yang proporsional dapat mencakup pembersihan saluran, pengangkutan tambahan, pengendalian lindi, inspeksi lapangan, pemberian informasi kepada warga, serta pengujian kualitas lingkungan apabila terdapat indikasi yang memadai.[28]

Gangguan lingkungan juga memiliki dimensi keadilan. Warga yang tinggal di sekitar TPS atau titik penumpukan dapat menanggung beban yang lebih besar daripada warga yang tinggal jauh dari lokasi tersebut. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan sebaiknya tidak hanya memakai rata-rata kinerja kota, tetapi juga memperhatikan titik-titik yang mengalami dampak berulang. Pemetaan titik rawan dan pencatatan lama penumpukan dapat membantu pemerintah menentukan prioritas intervensi.

e. Hambatan penyelesaian masalah sampah

Warga menyebut tiga kelompok hambatan utama, yaitu rendahnya kesadaran sebagian masyarakat, keterbatasan armada pengangkutan dibandingkan luas wilayah dan volume sampah, serta faktor cuaca. Dalam kondisi banjir rob atau hujan deras, akses truk menuju TPS disebut terganggu sehingga pengangkutan menjadi lebih lambat. Dari data tersebut memperlihatkan bahwa hambatan bersifat kompleks. Perilaku masyarakat berhubungan dengan kepatuhan dan pengurangan sampah, sedangkan kapasitas armada dan kondisi akses berkaitan dengan desain pelayanan serta kemampuan operasional pemerintah.

[28]Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Temuan tersebut memberi koreksi penting terhadap penjelasan yang hanya menekankan kebiasaan masyarakat. Apabila akses truk terhambat atau armada tidak mencukupi, masalah penumpukan tidak dapat diselesaikan melalui edukasi saja. Sebaliknya, peningkatan armada tanpa pengurangan sampah dan kepatuhan pada jadwal dapat menambah biaya tanpa mengatasi sumber timbulan. Dengan demikian, solusi yang lebih masuk akal adalah kombinasi antara penguatan sarana, penjadwalan adaptif, pemilahan dan pengurangan dari sumber, serta penegakan aturan secara konsisten.

Faktor cuaca dan banjir rob juga menuntut adanya rencana kontinjensi. Rencana tersebut dapat mencakup penentuan rute alternatif, lokasi penampungan sementara yang aman, prioritas pengangkutan pada titik rawan, penambahan petugas ketika terjadi keadaan darurat, dan komunikasi perubahan jadwal. Langkah-langkah ini perlu disusun secara formal agar tidak semata-mata bergantung pada keputusan ad hoc setelah keluhan meningkat.

f. Respons pemerintah terhadap keluhan warga

Menurut informasi dari warga, pemerintah biasanya bertindak cepat ketika masalah itu sudah menjadi perbincangan luas di media atau ketika keluhan dilontarkan dengan cara yang keras. Warga memberikan gambaran bahwa dalam keadaan TPS tergenang banjir rob, petugas dapat bekerja lembur sebagai bagian dari penanganan darurat. Mereka juga mendengar adanya upaya jangka panjang terkait saluran air lindi di TPAS Basirih, tetapi menilai hasilnya masih membutuhkan waktu. Sebagai solusi langsung, warga menginginkan penambahan truk pengangkut harian.

Keterangan tersebut merupakan persepsi warga terhadap pola respons pemerintah. Ia tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa pemerintah hanya bertindak setelah suatu masalah viral, karena penilaian menyeluruh membutuhkan data waktu laporan, waktu respons, jenis tindakan, dan penyelesaian. Namun, persepsi ini tetap penting karena menunjukkan bagaimana akuntabilitas pelayanan dirasakan masyarakat. Jika warga percaya bahwa keluhan hanya didengar setelah menjadi viral, kepercayaan terhadap kanal pengaduan formal dapat melemah.

Kebutuhan akan solusi segera dan perbaikan jangka panjang perlu ditempatkan sebagai dua agenda yang saling melengkapi. Penambahan pengangkutan, pembersihan titik meluber, dan pembukaan akses dapat mengurangi gangguan akut. Sementara itu, perlu dilakukan perbaikan fasilitas akhir, pengendalian limbah, pengurangan sampah di sumbernya, penguatan sistem bank sampah, serta perubahan aturan yang lebih baik agar masalah tersebut tidak terulang lagi. Penanganan darurat tidak boleh menggantikan rencana jangka panjang, dan rencana jangka panjang tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda tindakan yang diperlukan demi mengurangi gangguan saat ini.

3. Pola dan Kategori Temuan Penelitian

Berdasarkan pengelompokan jawaban staf DLH dan warga, ditemukan beberapa pola utama. Pertama, terdapat kesinambungan antara regulasi yang masih menjadi acuan dan kebutuhan penyesuaian aturan. Kedua, terdapat pembagian peran antara DLH dan Satpol PP dalam urusan teknis dan penegakan, tetapi koordinasi pelaporan dan tindak lanjut perlu diperjelas. Ketiga, kanal pengaduan telah tersedia menurut keterangan informan, tetapi efektivitas penyelesaiannya

belum didukung data waktu respons dan tingkat penyelesaian. Keempat, program Agen 3R dan bank sampah menunjukkan arah penguatan partisipasi, sementara pemerataan akses dan tingkat keaktifan fasilitas masih perlu diverifikasi.

4.1 Pola dan Kategori Temuan Penelitian

Kategori temuan	Data dari staf DLH	Data dari warga	Makna awal
Regulasi	Perda 21/2011 masih menjadi acuan; revisi disebut sedang berlangsung; ada instruksi/surat edaran operasional.	Aturan jam buang dipahami warga, tetapi pelaksanaannya dapat berubah saat pasang atau hujan.	Perlu kejelasan aturan, komunikasi perubahan, dan verifikasi dokumen kebijakan terbaru.
Penegakan	Sanksi mengacu pada perda; penegakan disebut ranah Satpol PP.	Warga meminta peringatan dan petugas untuk mencegah TPS liar.	Perlu koordinasi DLH–Satpol PP–kelurahan dan data tindak lanjut.
Perilaku dan fasilitas	Kebiasaan masyarakat disebut sebagai kendala utama.	Warga menyebut kesadaran, armada, cuaca, akses, dan volume sampah.	Masalah tidak dapat dijelaskan oleh satu faktor saja.
Pengaduan	Lapor Yamin Ananda, media sosial, dan surat menjadi kanal yang disebut.	Warga menilai respons lebih cepat setelah viral atau keluhan keras.	Perlu sistem pencatatan dan standar waktu respons yang transparan.
Partisipasi	Agen 3R dan bank sampah menjadi program kerja sama.	Warga mengharapkan penanganan TPS liar dan layanan angkut yang memadai.	Partisipasi perlu didukung fasilitas dan hasil nyata.
Dampak lingkungan	DLH menerima laporan TPS liar dan sampah melalui kanal pengaduan.	Bau, genangan, selokan tersumbat, jalan licin, dan kekhawatiran terhadap aliran air tercemar.	Keluhan menjadi dasar pemeriksaan; klaim pencemaran teknis memerlukan pengukuran.

Pola tersebut memperlihatkan bahwa tidak ada satu faktor tunggal yang menjelaskan seluruh persoalan. Penumpukan sampah dapat terjadi ketika volume yang masuk melampaui kapasitas, pengangkutan terlambat karena cuaca atau akses, dan sebagian warga tidak mematuhi ketentuan. Di sisi lain, pelaksanaan program partisipasi dapat memperkuat pengurangan sampah jika didukung sistem pengangkutan dan pengolahan yang konsisten. Karena itu, penyajian data diarahkan

pada hubungan antarfaktor, bukan pada pencarian satu pihak yang sepenuhnya bersalah.

Kekuatan dari data utama ini terdapat pada adanya pendapat dari dua kelompok yang berbeda, yaitu pihak yang mengelola kebijakan dan penerima layanan. Keterbatasannya adalah belum tersedia jumlah dan karakteristik warga, lokasi lengkap seluruh informan, tanggal wawancara, rekaman atau transkrip, serta observasi terstruktur. Dengan keterbatasan tersebut, pola temuan dapat digunakan sebagai dasar analisis kualitatif, tetapi generalisasi untuk seluruh Kota Banjarmasin harus dilakukan secara hati-hati.

C. Analisis Data

1. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah sebagai Instrumen Perlindungan Hak Konstitusional

Fokus penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin mewujudkan perlindungan hak konstitusional warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 digunakan sebagai salah satu tolok ukur normatif untuk menilai pelaksanaan pelayanan, pengawasan, partisipasi, dan tindak lanjut terhadap persoalan persampahan.

Pelaksanaan perda perlu dinilai bukan hanya dari keberadaan aturan, melainkan dari bagaimana norma tersebut diterjemahkan ke dalam prosedur kerja, pelayanan, pengawasan, dan tindakan terhadap pelanggaran. Keterangan mengenai instruksi kepala dinas, arahan wali kota, dan surat edaran menunjukkan bahwa pelaksanaan membutuhkan instrumen operasional yang dapat merespons kondisi

tertentu. Namun, instrumen tersebut harus dicatat, bisa dijangkau, dan sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi. Peneliti harus mendapatkan nomor dan salinan instruksi terbaru yang diterbitkan pada Juni 2026 agar bisa memastikan isi, cakupan, serta periode berlakunya.

Perlu pula dibedakan antara kebutuhan revisi regulasi dan kegagalan penerapan. Perda yang telah berusia cukup lama tidak otomatis tidak efektif, sebagaimana rencana revisi tidak otomatis berarti aturan lama tidak dapat digunakan. Penilaian harus melihat apakah ketentuan yang ada cukup jelas, apakah pembagian kewenangan dapat dijalankan, apakah instrumen penegakan tersedia, dan apakah substansi aturan sesuai dengan pola sampah serta kebutuhan pelayanan saat ini. Dokumen evaluasi resmi yang menyatakan perlunya penyesuaian menjadi alasan untuk memeriksa proses pembaruan regulasi, tetapi bukan bukti bahwa seluruh isi perda tidak lagi berlaku.

Dalam perspektif implementasi hukum, kesenjangan dapat muncul antara norma tertulis dan pelaksanaan sehari-hari. Keterangan warga tentang sampah yang meluber, pergeseran waktu pembuangan akibat kondisi pasang dan hujan, serta dugaan pembuangan oleh pihak dari luar kelurahan menunjukkan bahwa pengaturan jadwal dan lokasi harus dipadukan dengan kondisi sosial dan geografis. Jika aturan tidak dijelaskan dengan jelas atau tidak ada cara yang jelas untuk mengikuti aturan itu, maka kemungkinan besar kepatuhan akan terganggu. Ketidakpatuhan yang terus-menerus terjadi meskipun aturan dan fasilitas sudah jelas, maka diperlukan pengawasan dan penegakan yang lebih konsisten.

Dengan demikian, pelaksanaan Perda Nomor 21 Tahun 2011 dapat dipahami sebagai proses yang memiliki dasar hukum, tetapi menghadapi tantangan dalam operasionalisasi. Temuan tidak mendukung kesimpulan bahwa perda sama sekali tidak dilaksanakan; sebaliknya, informan menyebut perda sebagai acuan. Namun, data warga menunjukkan bahwa adanya acuan hukum belum menjamin bahwa masalah penumpukan, TPS liar, dan gangguan lingkungan dapat dicegah sepenuhnya. Titik utama yang dianalisis adalah seberapa baik aturan-aturan tersebut diubah menjadi layanan dan tindakan yang bisa dirasakan oleh masyarakat.

2. Perlindungan Hak Konstitusional atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat

Menurut penulis, warga Kota Banjarmasin memperoleh hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat karena hak tersebut dijamin secara langsung oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi, keberadaan jaminan konstitusional tidak otomatis berarti seluruh warga telah menikmati pemenuhan hak secara optimal. Berdasarkan pengalaman informan dalam penelitian ini, masih terdapat keluhan mengenai penumpukan sampah, bau, genangan, dan kondisi TPS. Oleh karena itu, jawaban penulis adalah warga memiliki hak tersebut secara normatif, sedangkan pemenuhannya dalam praktik telah diupayakan pemerintah tetapi masih perlu diperkuat.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menempatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak konstitusional. Dalam kerangka penelitian ini, hak tersebut diukur melalui kondisi lingkungan yang dialami warga serta langkah pemerintah dalam menyediakan pelayanan, mencegah gangguan, menanggapi pengaduan, dan

melakukan perbaikan. Keterangan warga mengenai bau, genangan, selokan tersumbat, jalan licin, dan tumpukan sampah yang meluber memperlihatkan adanya keluhan substantif terhadap kualitas lingkungan. Walaupun keluhan tersebut belum membuktikan pencemaran melalui pengukuran teknis, keluhan itu relevan sebagai tanda yang memerlukan respons pemeriksaan dan tindakan pencegahan.

Teori hak konstitusional yang dibahas dalam Bab II membedakan kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi. Kewajiban menghormati menuntut agar tindakan pemerintah sendiri tidak menimbulkan gangguan yang tidak dapat dibenarkan terhadap lingkungan. Kewajiban melindungi mencakup pencegahan terhadap pelanggaran oleh pihak lain, misalnya pembuangan sampah secara liar. Kewajiban memenuhi menghendaki tindakan aktif, seperti penyediaan fasilitas, pengangkutan, pengolahan, informasi, serta mekanisme pengaduan. Data wawancara menunjukkan adanya tiga hal tersebut: terdapat aturan dan program yang sudah berlaku, ada pembagian tugas dalam proses penegakan, serta masih ada keluhan mengenai kualitas layanan yang belum sepenuhnya teratasi.

Dari sisi kewajiban memenuhi, pengangkutan rutin pagi dan sore yang disebut warga merupakan bentuk pelayanan yang patut diperhitungkan. Namun, jika sampah masih menumpuk karena kapasitas pengangkutan tidak cukup mengikuti jumlah sampah yang dihasilkan, maka indikator keberhasilan tidak cukup dinilai hanya berdasarkan adanya jadwal atau tidak. Pemerintah perlu menilai kecukupan kapasitas, kondisi fasilitas, durasi penumpukan, dan lokasi yang mengalami beban lebih besar. Pelayanan yang berjalan rutin namun tidak

menghasilkan lingkungan yang layak di titik tertentu membutuhkan evaluasi berdasarkan hasil.[29]

Dari segi kewajiban melindungi, TPS liar dan pembuangan sampah sembarangan menjadi isu yang perlu diawasi. Keterangan DLH bahwa penegakan menjadi ranah Satpol PP menggarisbawahi pentingnya koordinasi antarlembaga. Pemerintah tetap perlu memastikan laporan tidak terhenti karena pembagian kewenangan. Warga seharusnya mengetahui instansi yang menerima laporan dan dapat memperoleh informasi mengenai tindak lanjutnya. Kejelasan tanggung jawab merupakan prasyarat perlindungan hukum yang efektif.

Dari sisi hak prosedural, keberadaan kanal Lapor Yamin Ananda, media sosial, dan surat dapat membuka akses bagi masyarakat. Namun, warga yang menilai respons lebih cepat ketika keluhan viral mengindikasikan adanya persoalan persepsi mengenai konsistensi respons. Pemerintah perlu membangun sistem yang membuat setiap pengaduan tercatat, diberi klasifikasi tingkat urgensi, ditindaklanjuti dalam waktu yang terukur, dan diinformasikan hasilnya. Mekanisme demikian tidak hanya meningkatkan pelayanan, tetapi juga memperkuat kepercayaan warga dan kemampuan mereka mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan data yang tersedia, kesimpulan yang paling proporsional ialah bahwa perlindungan hak konstitusional telah memperoleh bentuk kebijakan dan program, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi persoalan operasional dan

[29]Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, “Wali Kota Banjarmasin Launching 1.582 Agen 3R,” 23 Februari 2026.

pengalaman warga yang belum sepenuhnya teratasi. Data ini belum cukup untuk menyatakan telah terjadi pelanggaran konstitusional dalam pengertian hukum yang final, karena diperlukan pemeriksaan lebih lengkap mengenai durasi, skala dampak, standar layanan, dan tindakan pemerintah. Akan tetapi, temuan tersebut cukup untuk menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif lingkungan yang sehat dan keluhan faktual yang perlu ditangani.

3. Analisis Berdasarkan *Good Environmental Governance*

 a. Kepastian hukum dan konsistensi aturan

Prinsip kepastian hukum menghendaki aturan yang jelas, dapat diketahui, dan diterapkan secara konsisten. Temuan bahwa Perda Nomor 21 Tahun 2011 tetap menjadi acuan sementara revisi sedang diproses menunjukkan pentingnya komunikasi publik tentang aturan yang berlaku. Apabila terdapat instruksi atau surat edaran baru, masyarakat perlu mengetahui nomor, isi, cakupan, dan masa berlaku kebijakan tersebut. Kejelasan ini penting khususnya untuk jam pembuangan, lokasi TPS, dan prosedur pada kondisi darurat. Instruksi operasional yang tidak mudah diakses berisiko menimbulkan ketidakpastian bagi warga maupun petugas.

Dokumen evaluasi perda menjadi landasan yang relevan karena pembaruan regulasi bisa digunakan untuk menjelaskan lebih jelas tentang pembagian tugas, cara pengawasan, kriteria pelayanan, dan bentuk keterlibatan masyarakat. Proses revisi sebaiknya didukung kajian masalah, data pelaksanaan, konsultasi dengan masyarakat, dan evaluasi terhadap aturan yang telah berjalan. Dengan demikian,

pembaruan regulasi tidak sekadar mengganti rumusan, tetapi merespons persoalan yang teridentifikasi dari pengalaman pelayanan.

b. Transparansi dan akses informasi[30]

Keterangan mengenai penggunaan platform pengaduan menunjukkan adanya kanal komunikasi pemerintah dengan masyarakat. Akan tetapi, transparansi lebih luas daripada penyediaan kanal. Warga perlu memperoleh informasi tentang jadwal pengangkutan, lokasi dan kapasitas TPS, perubahan jadwal saat cuaca ekstrem, status tindak lanjut pengaduan, serta kebijakan pemilahan. Informasi yang dapat ditemukan dan dipahami akan membantu masyarakat menyesuaikan perilaku serta mengurangi kesalahpahaman.

Penilaian transparansi dalam penelitian ini masih terbatas karena belum tersedia tangkapan layar kanal pengaduan, standar operasional layanan, atau data publik mengenai tindak lanjut laporan. Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat ditarik adalah perlunya dokumentasi dan publikasi yang lebih terukur, bukan kesimpulan bahwa pemerintah tidak transparan sama sekali. Evaluasi selanjutnya perlu menguji apakah informasi tersedia secara aktual dan apakah warga benar-benar dapat menggunakannya.

c. Partisipasi dan kolaborasi

Program Agen 3R dan bank sampah memperlihatkan arah kebijakan yang berupaya menempatkan masyarakat sebagai mitra dalam pengurangan sampah.

[30]Keterangan wawancara dengan warga sekitar lokasi penelitian; dokumen publik pemerintah daerah mengenai penanganan darurat persampahan di Kota Banjarmasin.

Secara prinsip, partisipasi akan lebih bermakna apabila masyarakat tidak hanya diminta mengubah perilaku, tetapi juga diberi informasi, fasilitas, dukungan teknis, dan kesempatan menyampaikan evaluasi. Jumlah agen yang diluncurkan tidak dapat menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan; indikator yang lebih relevan adalah aktivitas, kesinambungan, keterlibatan rumah tangga, dan dampak pengurangan sampah.

Keterangan bahwa beberapa kelurahan belum memiliki unit bank sampah sendiri tetapi diarahkan ke kelurahan tetangga menunjukkan perlunya mengukur akses secara nyata. Pendekatan lintas kelurahan dapat menjadi solusi yang efisien jika jarak dan kapasitas memadai. Namun, jika akses sulit atau jam operasional terbatas, partisipasi dapat menurun. Karena itu, DLH perlu memperbarui daftar unit aktif, memetakan cakupan layanan, dan menilai apakah setiap wilayah memiliki akses yang layak terhadap fasilitas pengurangan dan daur ulang.

Partisipasi juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengalihkan seluruh tanggung jawab pelayanan kepada warga. Masyarakat mempunyai peran dalam mengurangi dan memilah sampah, tetapi pemerintah tetap bertanggung jawab membangun sistem pengangkutan, pengolahan, pengawasan, dan penanganan residu. Jika sampah yang telah dipilah kemudian dicampur kembali atau tidak memiliki jalur pengolahan, kepercayaan masyarakat terhadap program dapat menurun. Oleh sebab itu, kolaborasi harus dirancang sebagai pembagian peran yang saling mendukung.

d. Akuntabilitas dan efektivitas pelayanan[31]

Akuntabilitas berarti pemerintah dapat menjelaskan keputusan, kinerja, dan tindak lanjutnya. Dalam konteks ini, persepsi warga bahwa respons lebih cepat ketika masalah viral merupakan sinyal yang perlu ditindaklanjuti melalui sistem pencatatan pengaduan. Pengaduan yang masuk melalui berbagai jalur harus dikumpulkan dalam satu sistem, diberi nomor, ditempatkan berdasarkan lokasi dan tingkat kepentingannya, serta ditutup setelah ada solusi yang bisa dijelaskan kepada orang yang mengadukan masalah. Dengan cara ini, respons pemerintah dapat dinilai berdasarkan prosedur, bukan popularitas suatu keluhan.

Efektivitas tidak hanya berarti sampah berhasil dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain. Efektivitas berarti kebijakan menghasilkan pengurangan timbulan, penanganan yang aman, berkurangnya titik penumpukan, dan lingkungan yang lebih layak. Keterangan warga tentang sampah yang terus bertambah walaupun pengangkutan dilakukan rutin menunjukkan perlunya membedakan *output* operasional dengan *outcome* lingkungan. Menambahkan kapal tambahan bisa menjadi langkah yang cepat, tetapi harus diiringi dengan upaya pengurangan, pemilahan, dan pengolahan agar hasilnya bisa berkelanjutan.[32]

[31]Rusdin Alauddin dan Husen Alting, "Pemenuhan Hak Konstitusional atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat: Analisis Kritis Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah Daerah," Amanna Gappa 32, no. 2 (2025): 70–79.

[32] Kaza, Silpa, Lisa Yao, Perinaz Bhada-Tata, dan Frank Van Woerden. What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. Washington, DC: World Bank, 2018. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1329-0.

e. Koordinasi antarlembaga

Persoalan sampah melibatkan DLH, Satpol PP, kecamatan, kelurahan, RT, pengelola TPS, bank sampah, dan masyarakat. Keterangan DLH tentang kewenangan penegakan Satpol PP serta mekanisme pengaduan yang kemudian ditindaklanjuti DLH menunjukkan perlunya alur koordinasi yang sederhana dan dapat ditelusuri. Ketika laporan menyangkut TPS liar, misalnya, dibutuhkan identifikasi lokasi, pemeriksaan, penanganan sampah, tindakan terhadap pelanggaran bila terbukti, dan pencegahan agar lokasi tidak digunakan kembali.

Kerjasama yang baik memerlukan tugas yang dibagi secara tertulis, siapa yang bertanggung jawab untuk setiap tahapan, batas waktu untuk merespons, serta cara mengalihkan masalah jika tindakan awal tidak berhasil menyelesaikan masalah. Tanpa standar tersebut, masyarakat dapat diminta melapor berulang kali atau tidak mengetahui instansi yang bertanggung jawab. Karena itu, penyusunan atau pembaruan SOP lintas perangkat daerah merupakan rekomendasi yang sesuai dengan temuan.

4. Analisis Faktor Penghambat dan Upaya Penanganan

Faktor penghambat pertama adalah perilaku dan kebiasaan membuang sampah. Temuan ini muncul dari keterangan DLH dan warga, meskipun bentuk dan penekanannya berbeda. Edukasi, sosialisasi jam buang, Agen 3R, dan bank sampah dapat membantu mengubah perilaku, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan dan disertai kemudahan layanan. Kampanye sesaat tidak cukup apabila tidak diikuti fasilitas dan sistem pengangkutan yang dapat diandalkan.

Faktor kedua adalah kapasitas operasional, khususnya armada dan kemampuan menampung serta mengangkut sampah. Warga menilai volume sampah lebih cepat bertambah daripada kapasitas angkut. Pernyataan ini belum dilengkapi data kuantitatif mengenai jumlah armada, kapasitas tiap kendaraan, rute, dan volume timbulan, sehingga belum dapat dipakai untuk menghitung kekurangan armada secara pasti. Namun, temuan tersebut menjadi dasar untuk meminta data lapangan DLH dan membuat pengkajian yang dilihat dari lokasi serta waktu.

Faktor ketiga adalah cuaca, banjir rob, dan akses jalan. Hambatan ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah perlu adaptif terhadap kondisi geografis dan cuaca. Pemerintah bisa mengetahui jalur yang sering banjir, membuat jadwal cadangan, dan memilih lokasi yang paling penting. Tindakan darurat seperti lembur petugas bisa meringankan penumpukan, namun harus diimbangi dengan rencana tanggap darurat yang terdokumentasi agar penanganan tidak hanya dilakukan secara mendesak saat terjadi krisis.[33]

Faktor keempat adalah pengawasan dan penanganan terhadap TPS liar. Aspirasi warga mengenai spanduk peringatan dan petugas jaga menunjukkan adanya kebutuhan akan pencegahan yang dapat dilihat secara jelas. Akan tetapi, pencegahan perlu ditautkan dengan penegakan yang konsisten dan ketersediaan alternatif pembuangan yang sah. Jika lokasi liar hanya dibersihkan tanpa mengendalikan penyebab, risiko pengulangan tetap ada. Pemetaan titik rawan,

[33]Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28H ayat (1); Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

pemantauan berkala, edukasi, dan penindakan terhadap pelanggaran yang terbukti perlu dilakukan secara terpadu.

Faktor kelima adalah komunikasi dan akuntabilitas respons. Warga perlu mengetahui bagaimana mengadukan masalah, apa yang terjadi setelah laporan diterima, dan kapan masalah diperkirakan selesai. Pemerintah bisa memberikan informasi dengan cara yang mudah dimengerti melalui saluran resmi, termasuk pengumuman perubahan jadwal saat terjadi situasi terdesak. Mekanisme ini berpotensi mengurangi ketergantungan pada viralitas dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan.

5. Implikasi Temuan terhadap Pemenuhan Hak Warga

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat perlu dinilai dari tiga dimensi yang saling terkait. Dimensi yang berhubungan dengan kebersihan, kenyamanan, kualitas air dan udara, serta upaya mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Aspek prosedural yang berkaitan dengan akses terhadap informasi, partisipasi masyarakat, serta mekanisme pengaduan. Dimensi kelembagaan menyangkut kepastian kewenangan, kapasitas pelayanan, koordinasi, dan akuntabilitas. Keluhan warga lebih menekankan pada hal-hal pokok, sementara jawaban DLH menunjukkan alat-alat yang terkait dengan proses dan lembaga.

Dari segi isi laporan mengenai sampah yang menumpuk dan bau yang mengganggu menunjukkan bahwa masih ada beberapa titik layanan yang perlu diperiksa dan diperbaiki. Namun, karena tidak tersedia pengukuran teknis, kesimpulan harus dibatasi pada adanya keluhan dan indikasi gangguan. Dari segi

prosedural, jalur pengaduan dan program partisipasi sudah dibicarakan, namun belum bisa dinilai seberapa efektif karena masih kurangnya data tentang tindak lanjut dan pengalaman yang lebih luas. Dari sisi kelembagaan, pembagian kewenangan dan kebutuhan revisi regulasi memperlihatkan pentingnya memperjelas koordinasi dan menyesuaikan aturan dengan kebutuhan aktual.

Dalam pandangan hukum tata negara, memenuhi hak tidak cukup ditunjukkan hanya dengan adanya program atau angka-angka hasil kinerja. Penilaian ini memerlukan perhatian terhadap penyebaran layanan: tempat yang dekat dengan sungai, area padat penduduk, atau daerah rawan banjir rob mungkin memerlukan cara pemecahan yang berbeda dibandingkan dengan wilayah yang lebih mudah dijangkau. Pendekatan berbasis risiko dapat membantu menempatkan sumber daya pada lokasi yang memiliki dampak paling besar.

Nilai-nilai Islam mengenai larangan membuat kerusakan di bumi, termasuk pesan Q.S. Ar-Rum ayat 41 yang telah dibahas dalam Bab II, dapat menjadi landasan etik yang memperkuat tanggung jawab bersama. Akan tetapi, dalam analisis hukum positif, ayat tersebut tidak menggantikan kewajiban yang bersumber dari UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai etika dan aturan hukum bisa berjalan bersama: masyarakat diharapkan menjaga lingkungan, sementara pemerintah tetap harus memberikan sistem yang baik dan bertanggung jawab.

6. Sintesis Temuan dan Jawaban atas Rumusan Masalah

Kesimpulan penelitian dibatasi pada data wawancara dan dokumentasi yang tersedia. Karena informasi angka yang lengkap, catatan tindak lanjut keluhan, serta

hasil penilaian kualitas lingkungan belum semua tercantum dalam penelitian ini, maka naskah tidak menyebutkan tingkat dampak lingkungan atau keterkaitan antara hal itu dengan kesehatan sebagai fakta yang sudah terbukti.

7. Analisis Pembagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pelayanan

Pernyataan petugas DLH bahwa penerapan sanksi terhadap pelanggaran berada di bawah kewenangan Satpol PP perlu dilihat dalam konteks pembagian wewenang pemerintahan daerah. Pembagian tugas antarlembaga merupakan hal yang wajar karena pengelolaan sampah melibatkan fungsi teknis, pembinaan, pengawasan, ketertiban umum, dan penegakan peraturan daerah. Masalah muncul ketika pembagian tugas tersebut tidak diiringi prosedur kerja yang jelas, sehingga laporan dari warga tidak segera ditangani atau setiap lembaga menunggu tindakan dari lembaga lain. Dalam perspektif pelayanan publik, masyarakat tidak seharusnya dibebani untuk memahami seluruh struktur organisasi sebelum keluhannya dapat diproses.

Oleh sebab itu, ukuran keberhasilan pembagian kewenangan bukan hanya apakah masing-masing instansi memiliki tugas secara formal, tetapi apakah hubungan antartugas menghasilkan respons yang terpadu. Untuk kasus TPS liar, misalnya, penanganan membutuhkan verifikasi lokasi, pembersihan sampah, pemeriksaan dugaan pelanggaran, penyampaian informasi kepada warga, dan pemantauan setelah tindakan dilakukan. DLH bisa memberikan petunjuk teknis dan menangani sampah sesuai dengan tugasnya, sedangkan Satpol PP bertugas melakukan pengawasan berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Kelurahan dan

RT dapat membantu komunikasi dan pemantauan, tetapi tidak boleh menggantikan kewenangan aparat yang ditentukan peraturan.

Data wawancara yang tersedia belum menerangkan apakah telah ada SOP bersama atau mekanisme pelimpahan laporan antara kanal pengaduan dan instansi penegak. Karena itu, penelitian belum dapat menyimpulkan koordinasi tersebut telah berjalan efektif atau tidak efektif secara menyeluruh. Temuan ini lebih tepat digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan verifikasi: apakah laporan otomatis diteruskan kepada instansi terkait, siapa yang memegang tanggung jawab utama, berapa lama waktu penanganan, dan bagaimana pelapor diberi informasi mengenai hasilnya. Data tersebut dapat diperoleh melalui dokumen SOP, laporan kegiatan, serta wawancara tambahan dengan Satpol PP dan pejabat kelurahan.

8. Evaluasi Kanal Pengaduan dari Perspektif Hak Prosedural

Kanal pengaduan memiliki posisi penting karena memungkinkan masyarakat mengubah pengalaman gangguan lingkungan menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti pemerintah. Dalam penelitian ini, staf DLH menyebut Lapor Yamin Ananda, media sosial, dan surat sebagai jalur pengaduan. Bentuk yang beragam dapat meningkatkan akses bagi warga dengan tingkat literasi digital yang berbeda. Namun, keberagaman kanal hanya bermanfaat apabila seluruh laporan dapat dicatat, diverifikasi, diteruskan, dan diselesaikan melalui prosedur yang jelas.

Terdapat perbedaan antara akses untuk menyampaikan laporan dan akses untuk memperoleh penyelesaian. Warga mungkin dapat mengirimkan keluhan dengan mudah, tetapi tetap tidak mengetahui apakah laporan telah diterima, siapa yang menangani, atau kapan masalah akan ditangani. Oleh karena itu, prinsip

transparansi dan akuntabilitas membutuhkan adanya informasi lanjutan. Pemerintah dapat menggunakan nomor tiket, pemberitahuan status, kategori prioritas, dan ringkasan penyelesaian untuk memperjelas proses tersebut. Sistem seperti itu juga memungkinkan pemerintah mengidentifikasi lokasi yang berulang kali dilaporkan.

Persepsi warga bahwa respons lebih cepat ketika persoalan viral perlu dipahami sebagai temuan tentang kepercayaan terhadap pelayanan, bukan sebagai bukti final mengenai motif aparat. Untuk memeriksa pendapat itu, peneliti harus membandingkan tanggal laporan dengan tanggal respons dan penyelesaian. Apabila data menunjukkan bahwa laporan nonviral sering tertunda, pemerintah perlu memperbaiki standar pelayanan. Jika tidak ditemukan pola tersebut, informasi yang lebih transparan tetap penting untuk mengurangi kesan bahwa perhatian publik di media sosial merupakan syarat memperoleh respons.

Dari sudut pandang hak konstitusional, tata cara pengaduan menjadi bagian dari perlindungan prosedural. Warga tidak hanya memiliki kepentingan terhadap hasil berupa lingkungan yang bersih, tetapi juga kepentingan untuk memperoleh akses yang wajar ketika terjadi gangguan. Oleh karena itu, kanal pengaduan sebaiknya tidak mensyaratkan warga membuat keluhan viral atau berulang kali menghubungi berbagai instansi. Pemerintah perlu memastikan bahwa keluhan yang disampaikan secara formal memperoleh penanganan berdasarkan urgensi, dampak, dan kewenangan, bukan berdasarkan popularitas.[34]

[34]Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Rusdin Alauddin dan Husen Alting, “Pemenuhan Hak Konstitusional atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat,” Amanna Gappa 32, no. 2 (2025).

9. Hubungan antara Perilaku Masyarakat dan Ketersediaan Sarana

Keterangan DLH yang menempatkan kebiasaan masyarakat sebagai kendala dan keterangan warga mengenai keterbatasan armada tidak harus dipandang sebagai dua penjelasan yang saling meniadakan. Dalam sistem persampahan, perilaku dan sarana saling memengaruhi. Ketidakpatuhan terhadap jadwal dapat meningkatkan beban TPS, sedangkan TPS yang penuh atau pengangkutan yang tidak pasti dapat mendorong warga mencari tempat pembuangan alternatif. Pola tersebut dapat membentuk lingkaran masalah apabila tidak ditangani secara bersamaan.

Pendekatan yang hanya menekankan kesadaran masyarakat bisa membuat kita lupa dengan hambatan dalam pelayanan. Sebaliknya, pendekatan yang hanya menambahkan lebih banyak armada bisa mengabaikan pertumbuhan jumlah sampah serta kebiasaan membuang sampah tanpa memilahnya. Oleh karena itu, program edukasi perlu berjalan bersama penyediaan fasilitas, penyesuaian jadwal, dan pengolahan dari sumber. Pesan kepada masyarakat akan lebih mudah diterapkan apabila tersedia pilihan yang realistis, seperti lokasi pembuangan yang dapat dijangkau, jadwal yang konsisten, dan akses ke bank sampah atau fasilitas pengolahan.

Untuk mengetahui hubungan ini dengan lebih jelas, penelitian selanjutnya bisa membandingkan titik-titik dengan akses layanan TPS yang cukup baik dan titik-titik yang fasilitasnya kurang memadai. Variabel yang dapat diamati antara lain jarak rumah ke TPS, frekuensi pengangkutan, volume sampah pada jam tertentu, jumlah kejadian penumpukan, serta pengetahuan warga mengenai jadwal.

Penelitian ini belum memiliki data kuantitatif tersebut, sehingga tidak menarik kesimpulan statistik. Namun, keterangan kualitatif yang ada sudah cukup untuk menunjukkan bahwa analisis tidak boleh hanya menyalahkan satu pihak saja.

10. Risiko Lingkungan dan Prinsip Kehati-hatian

Keluhan warga tentang bau tidak enak, genangan air, selokan yang tersumbat, serta air yang diduga tercampur lindi menunjukkan adanya kemungkinan risiko lingkungan yang perlu diperiksa Dalam penelitian hukum lingkungan, kehati-hatian berarti bahwa pemerintah tidak semestinya mengabaikan indikasi gangguan yang masuk akal, terutama ketika tindakan pencegahan dapat dilakukan. Pada saat yang sama, prinsip kehati-hatian tidak membenarkan peneliti menyatakan telah terjadi pencemaran tertentu tanpa bukti teknis yang memadai. Dua hal ini harus dijaga bersamaan: tidak menyepelekan keluhan, tetapi juga tidak melebih-lebihkan tingkat pembuktian.[35]

Tindakan awal dapat dilakukan berdasarkan observasi dan laporan warga, misalnya membersihkan saluran, mengangkut sampah yang meluber, memeriksa sistem penampungan, dan memastikan air lindi tidak mengalir tanpa pengendalian. Apabila terdapat dugaan pencemaran pada sungai atau saluran air, instansi teknis dapat mengambil sampel sesuai prosedur dan melakukan pengujian pada parameter yang relevan. Hasil pengujian sebaiknya disimpan sebagai dokumen resmi dan diberikan secara adil kepada masyarakat.

[35]Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemisahan antara laporan dari warga dan hasil pengukuran juga diperlukan agar skripsi tetap memiliki kredibilitas yang baik. Kalimat seperti “warga mengeluhkan adanya genangan yang diduga bercampur air lindi” lebih tepat berdasarkan data yang tersedia daripada kalimat “air lindi telah mencemari sungai” jika belum ada hasil uji. Ketelitian bahasa tersebut bukan melemahkan penelitian, melainkan menunjukkan bahwa penulis membedakan sumber data dan batas kesimpulan secara ilmiah.

11. Pengukuran Kinerja: dari *Output* menuju Dampak

Dalam evaluasi kebijakan, jumlah agen, jumlah bank sampah, jumlah kendaraan, atau frekuensi pengangkutan merupakan indikator *input* dan *output*. Indikator memang penting, tetapi belum cukup untuk menilai bagaimana pengaruhnya terhadap hak-hak warga. Dampak perlu dilihat dari berkurangnya penumpukan, menurunnya jumlah TPS liar, konsistensi pengangkutan, peningkatan pemilahan, dan membaiknya kondisi lingkungan pada titik yang sebelumnya bermasalah. Dengan demikian, pelaporan kinerja sebaiknya menggabungkan data administratif dengan indikator hasil yang mudah dipahami masyarakat.[36]

Evaluasi program Agen 3R bisa mencatat berbagai hal, seperti jumlah agen yang masih aktif, jumlah kegiatan sosialisasi yang sudah diadakan, jumlah rumah tangga yang terlibat, jumlah sampah yang berhasil dipilah atau dikurangi, serta masalah-masalah apa saja yang dilaporkan. Untuk bank sampah, indikator bisa

[36]Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin, “Wali Kota Banjarmasin Launching 1.582 Agen 3R,” 23 Februari 2026; evaluasi kinerja pelayanan persampahan perlu dibedakan antara indikator input/output dan dampak yang dirasakan warga.

mencakup jumlah unit yang berjalan, banyaknya anggota, seberapa sering operasinya berjalan, jenis sampah yang diterima, volume sampah yang diolah, serta tingkat keberlanjutan dalam mengelolanya. Indikator ini tidak harus langsung diterapkan seluruhnya sekaligus, tetapi dapat dikembangkan bertahap sesuai kapasitas administrasi pemerintah.

Untuk pelayanan pengangkutan, indikator yang lebih dekat dengan pengalaman warga meliputi persentase perjalanan sesuai jadwal, jumlah titik yang meluber, durasi rata-rata penumpukan, jumlah pengaduan per lokasi, dan waktu penyelesaian. Pengukuran ini akan membantu menjelaskan mengapa capaian kota secara agregat mungkin berbeda dengan pengalaman pada titik tertentu. Penelitian ini tidak memiliki data yang cukup untuk menghitung indikator tersebut, karena itu indikator tersebut diajukan sebagai rekomendasi kebijakan, bukan sebagai hasil dari pengukuran dalam penelitian ini.

12. Implikasi terhadap Pembaruan Perda dan Perencanaan Daerah

Keterangan bahwa Perda Nomor 21 Tahun 2011 sedang direvisi, apabila dikonfirmasi melalui dokumen resmi, membuka kesempatan untuk memperjelas sejumlah hal yang muncul dalam wawancara. Regulasi yang baru diperbarui membantu mengatur proses pengaduan, pembagian tugas antara DLH dan Satpol PP, ketentuan mengenai tempat dan waktu pembuangan, cara menangani situasi darurat, peran masyarakat, serta evaluasi secara berkala. Pengaturan yang jelas

dapat mengurangi ketidakpastian dan membuat kewajiban setiap aktor lebih mudah diawasi.[37]

Pembaruan regulasi sebaiknya tidak hanya menambah larangan atau sanksi. Ketentuan perlu mempertimbangkan dukungan sarana, edukasi, pemilahan, dan mekanisme pelayanan yang realistis. Larangan membuang sampah pada lokasi tertentu akan lebih efektif jika masyarakat mengetahui alternatif yang sah dan dapat mengaksesnya. Begitu pula ketentuan pemilahan memerlukan sistem lanjutan agar sampah terpilah tidak kembali bercampur. Pendekatan ini menghubungkan kepastian hukum dengan efektivitas kebijakan.

Proses pembaruan juga perlu memperhatikan masukan warga yang mengalami persoalan sehari-hari. Keluhan mengenai titik TPS meluber, waktu buang yang sulit saat cuaca buruk, dan kebutuhan respons cepat dapat menjadi bahan dalam perumusan standar pelayanan. Partisipasi publik tidak hanya dilakukan setelah rancangan selesai, tetapi dapat dimulai dari pemetaan masalah, penyusunan pilihan kebijakan, dan evaluasi pelaksanaan. Dengan demikian, regulasi lebih mungkin menjawab kondisi lapangan dan memperoleh dukungan masyarakat.[38]

[37]Pemerintah Kota Banjarmasin, Analisa dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan dan Pertamanan, JDIH Kota Banjarmasin; keterangan wawancara dengan staf Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin.

[38]Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya prinsip partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

13. Keterbatasan Penelitian dan Dampaknya terhadap Penarikan Kesimpulan

Data primer memberikan gambaran mengenai pengalaman dan penilaian informan, tetapi cakupan penelitian memiliki keterbatasan. Jumlah informan warga yang diwawancarai terbatas pada tiga orang yang disebutkan dalam penelitian, sedangkan keterangan staf berasal dari dua orang. Karena itu, hasil penelitian tersebut tidak bertujuan untuk mewakili seluruh masyarakat atau seluruh instansi kerja pemerintah daerah.

Keterbatasan tersebut tidak menghilangkan nilai data wawancara sebagai sumber informasi kualitatif. Namun, penarikan kesimpulan harus sebanding dengan bukti yang tersedia. Keterangan informan dipakai untuk mengidentifikasi pengalaman, persoalan, dan persepsi yang relevan, bukan untuk menggantikan data teknis atau dokumen administratif.

Pembacaan data dilakukan dengan membandingkan keterangan staf DLH, pengalaman warga, dan dasar hukum yang dibahas dalam penelitian. Perbedaan penekanan antarinforman diperlakukan sebagai bagian dari temuan, terutama ketika staf menyoroti perilaku masyarakat sedangkan warga juga menekankan kapasitas layanan, kondisi lokasi, dan respons terhadap pengaduan.

Dengan batasan tersebut, hasil penelitian ini merupakan analisis kualitatif mengenai pelaksanaan kebijakan dan pengalaman yang disampaikan oleh informan. Penelitian menunjukkan adanya perangkat kebijakan dan program pengelolaan sampah, sekaligus sejumlah persoalan pelaksanaan yang berkaitan dengan pelayanan, pengawasan, partisipasi, dan akses pengaduan. Penilaian akhir

mengenai efektivitas secara menyeluruh memerlukan dukungan dokumen dan data teknis tambahan.